



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

**Nomor 709/Pdt.P/2020/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan Wali Adhal yang diajukan oleh:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat dan tanggal lahir : Siwa 18 agustus 1999  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Agama : ISLAM  
Alamat : Siwa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua  
Kabupaten Wajo Dalam hal ini telah memilih kediaman hukum pada kantor kuasa hukumnya di bawah ini serta memberikan kuasa kepada :

SURIANI, S.H.i

CAKRA WAHYU NUGRAHA S.H

ARMIN S.H

Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Mitra Keadilan rakyat, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, tanggal 23 September 2020. Selanjutnya disebut Pemohon

- Pengadilan Agama tersebut;

.....Te  
lah membaca dan mempelajari berkas perkara;

.....Te  
lah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal 1 dari 11 hal. Pen.No.709/Pdt.P/2020/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 709/Pdt.P/2020/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat dan tanggal lahir : Tolangi 20-09-1996

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

TempatKediaman di : Baho Makmur, Kecamatan Bahodopi,  
Kabupaten Morowali

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;

3. Bahwa, Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada kedua orang tua kandung Pemohon, tetapi ayah kandung Pemohon bernama:

Nama : XXXXXXXX

Umur : 44 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman di : Tellang, Kelurahan Bulete Kecamatan  
Pitumpanua

Tidak memberikan restu, karena pada saat ini kedua orang tua Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 bahkan ayah kandung Pemohon telah menikah lagi, sedangkan acara pernikahan Pemohon dan calon suaminya akan dilansungkan di rumah ibu kandung pemohon;

4. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan

Hal 2 dari 11 hal. Pen.No.709/Pdt.P/2020/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi dan tanggal pernikahan sudah ditentukannya itu tanggal 20 Oktober 2020;

5. Bahwa, pada senin tanggal 3 Agustus 2020 calon suami Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar kepada orang tua/keluarga Pemohon namun ayah kandung Pemohon menolak lamaran tersebut.

6. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 di Siwa Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua (tempat kediaman Pemohon), sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama XXXXXXXX sebagai wali adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Hal 3 dari 11 hal. Pen.No.709/Pdt.P/2020/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan wali Pemohon, XXXXXXXX (Ayah Kandung) tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap di persidangan, tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh adanya halangan sah menurut hukum yang berlaku.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil, karena rencana perkawinannya sudah akan dilaksanakan dalam waktu dekat, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena wali Pemohon, XXXXXXXX tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar keterangannya tentang alasan-alasan penolakannya menjadi wali nikah;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut kuasa pemohon telah mengajukan bukti bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.734/KUA 21.24.09/pw.01/09/2020 tanggal 21 September 2020 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P 1
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor 7313105207940001 tanggal 10 Juli 2020, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P 2;

## B. Bukti Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah paman kandung Pemohon;

Hal 4 dari 11 hal. Pen.No.709/Pdt.P/2020/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun wali Pemohon menolak untuk menjadi wali;

-----Ba  
hwa yang berhak menjadi wali atas pernikahan Pemohon adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon namun menolak untuk menjadi wali;

- Bahwa wali Pemohon enggang menjadi wali karena merasa tidak dihargai disebabkan pihak laki-laki melamar anaknya kepada ibu Pemohon
- Bahwa orang tua Pemohon telah berpisah/ cerai sehingga Pemohon tinggal bersama ibu Pemohon sehingga calon suami Pemohon melamar ke rumah ibu Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain, karena Pemohon berstatus gadis sedangkan calonnya berstatus jejaka;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran dan calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon;

2. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Umur 22 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun wali Pemohon menolak untuk menjadi wali;

-----Ba  
hwa yang berhak menjadi wali atas pernikahan Pemohon adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon namun menolak untuk menjadi wali;

Hal 5 dari 11 hal. Pen.No.709/Pdt.P/2020/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon telah berpisah/ cerai sehingga Pemohon tinggal bersama ibu Pemohon sehingga calon suami Pemohon melamar ke rumah ibu Pemohon
- Bahwa wali Pemohon enggang menjadi wali karena merasa tidak dihargai disebabkan pihak laki-laki melamar anaknya kepada ibu Pemohon
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah begitu dekat karena sudah lama pacaran dan calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena hubungan nasab (mahram) maupun karena ikatan perkawinan dengan orang lain, karena Pemohon berstatus gadis sedangkan calonnya berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah pemohon telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya tentang penolakannya untuk menjadi wali nikah;

Hal 6 dari 11 hal. Pen.No.709/Pdt.P/2020/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan wali adhol adalah karena ayah/wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami Pemohon), dengan alasan karena merasa tidak dihargai oleh pihak keluarga calon suami Pemohon yang melamar Pemohon melalui ibu Pemohon dan telah menerima lamaran tersebut, sehingga Pemohon tetap bertekad bulat untuk menikah dengan calon suaminya dengan alasan Pemohon telah dewasa dan sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga sebagaimana layaknya seorang istri dan/atau ibu rumah tangga pada umumnya, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga sebagaimana layaknya kepala rumah tangga pada umumnya dan sudah mempunyai pekerjaan tetap, dan Pemohon dan calon suami Pemohon merasa sudah *Kafaah (sekufu)* serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam apabila Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 dan P2 serta dua orang saksi yang telah disumpah menurut tata cara agama Islam

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 dan P.2, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti

Hal 7 dari 11 hal. Pen.No.709/Pdt.P/2020/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti yang menunjukkan penolakan perkawinan dari KUA setempat karena wali pemohon menolak menjadi wali kawin, bukti ini menunjukkan bahwa pemohon telah berusaha untuk memenuhi administrasi perkawinan tetapi syarat perwalian perkawinan belum terpenuhi.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk adalah bukti yang menunjukkan bahwa pemohon adalah warga penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka sidang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah bertekat bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan lelaki XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meskipun pernikahan Pemohon tidak direstui oleh wali nasab Pemohon bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang karena calon suami Pemohon tersebut sudah terlanjur melamar dan lamarannya sudah diterima oleh pihak keluarga Pemohon;

Hal 8 dari 11 hal. Pen.No.709/Pdt.P/2020/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adhal) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut untuk penetapan wali adhal dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adhal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan masalah ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

**فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيٌّ مِّنْ لَّاوَلِيَّ لَهُ**

Artinya: "Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultanlah (Pemerintah) yakni kepala KUA sebagai wali hakim, bertindak sebagai wali bagi orang yang tak ada wali baginya (HR. Turmuzi)";

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab I'anatut Thalibin juz III halaman 319 yang berbunyi :

**ولو ثبت توري الولي او تعززه زوجها الحاكم**

Artinya: "Jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka hakim boleh menikahkan wanita itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan wali hakim patut dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal 9 dari 11 hal. Pen.No.709/Pdt.P/2020/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nasab Pemohon bernama XXXXXXXX (Ayah kandung Pemohon), adalah wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon, Tenrr Akko binti XXXXXXXX dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1442 *Hijriyah*., oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H., dan Drs. Nurmaali, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Arifin, S.Ag, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.

Hal 10 dari 11 hal. Pen.No.709/Pdt.P/2020/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

H. Arifin, S.Ag, M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp	200.000,00
- PNBP Pemohon	: Rp	10.000,00
- PNBP Ayah Pemohon	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal. Pen.No.709/Pdt.P/2020/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)